STANDAR-HARGA-SATUAN

2025

PERBUP KAB. PROBOLINGGO NO. 26, BD 2025/No. 21 Seri G,

389 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 19 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Perda Kab. Probolinggo No. 7 Tahun 2022; Perbup No. 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 59 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini menetapkan: Standar Harga Satuan (SHS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang meliputi Standar Harga Satuan Regional, Standar Harga Satuan Barang/Jasa, serta Analisa Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK), SHS digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, termasuk penyusunan RKA SKPD, dengan status sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, mengatur rincian Satuan Biaya Honorarium (narasumber, moderator, pembawa acara), biaya perjalanan dinas, biaya rapat, hingga pengadaan kendaraan dinas, pembinaan atas penerapan SHS dilaksanakan oleh Badan Pengelolahan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Menetapkan mekanisme bagi Kepala Perangkat Daerah untuk mengusulkan komponen SHS baru yang belum tercantum dengan mempedomani prinsip urgensi, efisiensi, dan akuntabilitas.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 September 2025.

- Penjelasan: 378 Hlm.